



PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI PROVINSI JAWA TENGAH

Rezti Aisyahbella*, Purwoto, A.M Endah Sri Astuti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: reztiaisyahbella@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan yang terjadi dalam skala internasional maupun nasional. Modus perdagangan manusia dengan tujuan untuk mengeksploitasi baik perempuan, laki-laki, anak, maupun pekerja migran. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan yuridis serta bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian sebagai salah satu komponen dalam penegakan hukum berperan penting dalam penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta berupaya dalam penanggulangan dan pemberantasan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana dan mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Kepolisian; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

Human trafficking is a crime that occurs on an international and national scale. The metode of human trafficking with the aim of exploiting women, men, children and migrant workers. The criminal act of human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2007 Concerning The Eradication of The Crime of Trafficking in Persons as a juridical basis as well as concrete evidence of the government's commitment to the crime of trafficking in persons. Police as one of a component in law enforcement plays an important role in law enforcement in the criminal act of trafficking in persons. The police have a role in conducting investigations as well as trying to overcome and eradicate criminal acts of human trafficking. The purpose of this paper is to determine the role of the police in law enforcement of criminal acts and the process of law enforcement in criminal acts of human trafficking that occurred in Central Jawa Province.

Keywords: Police; Law Enforcement; Human Trafficking

I. PENDAHULUAN

Kasus perdagangan orang menjadi sebuah fenomena sosial yang terus bergerak, baik dalam skala nasional sampai dengan skala internasional. Modus perdagangan manusia dengan tujuan

mengeksploitasi baik perempuan, anak, maupun pekerja migran terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perdagangan orang juga disebut sebagai “*modern day slavery*”, yaitu pelaku memangsa

pihak yang berada dalam posisi rentan dan lemah secara ekonomi, fisik, maupun emosional. Dengan kata lain, perdagangan orang dapat disebut sebagai bentuk modern dari perbudakan terhadap manusia.¹

Perdagangan orang sendiri juga merupakan bentuk perlakuan penistaan terhadap harkat dan martabat manusia. Di Indonesia hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun”. Masyarakat selaku warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan setara di dalam peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan upaya perlindungan.²

¹ International Organization of Migration (IOM), *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, 2008, h.18.

² Disemadi, Hari Sutra., & Paraningtyas, Paramita. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*. Jurnal Magister

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berlaku, pengertian mengenai tindak pidana perdagangan orang lebih merujuk pada pengertian yang dinyatakan dalam Protokol PBB untuk mencegah, menekan, menghukum pelaku perdagangan orang.³

Pemerintah Indonesia sendiri mengancam adanya tindak pidana perdagangan orang, sebab hal ini sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia. Adapun upaya pemerintah adalah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang menurut undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan rumusan yang ada dalam Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP, pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa perdagangan orang adalah:

Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 8 (No. 3), pp. 286-402

³ Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H, 2015, *Human Trafficking Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Deepublish, h. 18

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”⁴

Peran kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana secara jelas tugas pokok dan fungsi kepolisian selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Inonesia yang menetapkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang

ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, akan dilakukan penelitian dan mengkaji secara dalam terhadap realita tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah dan hambatan Polda Jawa Tengah dalam penegekan hukum tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja yang menjadi hambatan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



hukum ini adalah *social legal research* atau yuridis empiris. Hal tersebut dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan menganalisa mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Povinsi Jawa Tengah dan hambatan yang dialami Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum di Provinsi Jawa Tengah.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan dan memberikan gambaran secara jelas berdasarkan data yang di dapatkan di lapangan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka dan didapatkan dari pengamatan, rekaman, wawancara atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.⁵ Sumber data yang digunakan dalam metode penelitian berupa data hukum primer dan data hukum sekunder.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data yang terdiri dari rangkaian kata-

kata. Dengan menganalisis data yang terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan yang lain secara sistematis, yang pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Jawa Tengah yaitu di Polda Jawa Tengah. Dengan Populasi dan sampel yaitu Populasi yang dimaksud adalah berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Sedangkan sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi.⁶ Penelitian dilaksanakan dengan pertanyaan dan data yang akan diberikan sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti dengan keadaan riil dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang oleh kepolisian jawa tengah

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Tengah

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm. 213.

⁶ *Ibid*, h. 172

1. Subdit IV Bidang Remaja, Anak, dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Polda Jawa Tengah merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kepolisian di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah. Dalam penanganan kriminal yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terbagi menjadi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim).

Dalam pelaksanaannya, Ditreskrim terdiri dari 5 bagian yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, diantaranya adalah:

1. Subbagrenmin (Subbagian Perencanaan dan Administrasi)

Subbagrenim bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpas, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan di lingkungan Ditreskrim.

2. Bagbinopsnal (Bagian Pembinaan Operasional)

Bagbinopsnal bertugas antara lain:

- a. Melaksanakan pembinaan Ditreskrim melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;

- b. Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;

- c. Melaksanakan Latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan

- d. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrim.

3. Bagwassidik (Bagian Pengawas Penyidikan)

Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrim, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

4. Siident (Seksi Identifikasi)

Siident bertugas dalam membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal di lingkungan Polda.

5. Subdit (Sub Direktorat)

Subdit bertugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

Wawancara dan penelitian dilakukan pada salah satu Sub Direktorat (Subdit) yang ada di Polda Jawa Tengah, Sub Direktorat yang terdapat dalam Polda Jateng terbagi menjadi 6 Subdit, yaitu:

1. Subdit Keamanan Negara (Subditkamneg) yaitu menangani dalam hal tindak pidana antara lain yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, Pemilu/Pemilukada, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat public dan/atau politik serta tindak pidana yang berimplikasi kontinjensi;
2. Subdit Harta Benda (Subditharda) yaitu menangani tindak pidana antara lain yang terkait dengan harta benda yang bergerak;
3. Subdit Tanah dan Bangunan (Subdittahbang) yaitu menangani tindak pidana dalam hal terkait dengan tanah dan bangunan;
4. Subdit Umum (Subditmum) yaitu menangani tindak pidana yang berhubungan antara lain pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, premanisme, pemerasan, pencurian, penganiayaan, asusila, dan perjudian;
5. Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Subditrenakta) yaitu menangani tindak pidana antara lain terkait dengan remaja, anak, dan wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah;
6. Subdit Kendaraan Bermotor (Subditranmor) yaitu menangani tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

2. Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Tengah

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilaksanakan di Polda Jawa Tengah, dimana data penelitian dan wawancara dilakukan secara langsung di Subdit IV Renakta bersama dengan Bapak Kopol Purwanto S.H selaku Kanit 2 Subdit IV Renakta Polda Jawa Tengah.

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah, ditangani oleh Subdit IV Renakta sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Subdit IV Renakta sendiri menangani tindak pidana antara lain terkait perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah.

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah dilaksanakan, menurut data yang diberikan, selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, terdapat 18 laporan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah, angka tersebut diperoleh berdasarkan data sebagai berikut:

Tabel 2: Data Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Jawa Tengah Tahun 2017-2020

NO	TAHUN	KASUS
1	2017	4
2	2018	4
3	2019	6
4	2020	4
TOTAL		18

Fenomena perdagangan orang di Jawa Tengah yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah selama tahun 2017 sampai dengan 2020 berjumlah 18 kasus dengan berbagai motif yang berbeda, menurut keterangan dari Bapak Kopol Purwanto, S.H selaku Kanit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, tindak pidana perdagangan orang kebanyakan dilakukan oleh pelaku perorangan, dari 18 kasus yang ditangani oleh Polda Jateng tidak ditemukan adanya pelaku korporasi.

Motif utama pelaku yang terungkap dalam tindak pidana perdagangan orang didominasi oleh motif ekonomi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara finansial bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang, kebanyakan pelaku menjanjikan kepada korban untuk memudahkan dalam pengiriman TKI ke luar negeri dengan biaya yang relatif lebih murah daripada

pemberangkatan melalui jalur resmi. Untuk eksploitasi seksual, biasanya pelaku menjanjikan korban untuk dipekerjakan sebagai buruh di pabrik atau bekerja di kota-kota besar sebagai asisten rumah tangga, namun pada kenyataannya sebagian besar dari mereka dipekerjakan di tempat karaoke untuk menjadi pemandu lagu atau bekerja di tempat prostitusi.

Modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang paling banyak dilakukan dengan cara penipuan, penipuan yang dilakukan antara lain adalah; bagi TKI yang akan dikirimkan ke luar negeri, pelaku menjanjikan calon TKI untuk diberangkatkan bekerja melalui jalur resmi, yang kedua menjanjikan calon TKI untuk bekerja di tempat tertentu (seperti pabrik, dll). Akan tetapi, faktanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan (baik tempat bekerja maupun gaji yang diperoleh).

Bentuk perlindungan korban yang dilakukan oleh kepolisian Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ada di daerah tempat tinggal saksi dan korban. Selain bekerjasama dengan LPSK, terdapat Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah.

Di Provinsi Jawa Tengah Sendiri, Polda Jateng menangani beberapa bentuk kasus tindak pidana perdagangan orang. Beberapa bentuk modus tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah eksploitasi seksual dan eksploitasi tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya perdagangan orang salah satunya adalah karena adanya permintaan (*demand*) di beberapa pekerjaan di sector informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah yang relative rendah, serta tidak memerlukan perjanjian yang rumit, sehingga menyebabkan banyaknya pelaku *trafficker* terdorong untuk melaksanakan bisnis *trafficking*.⁷ Tindak pidana perdagangan orang cenderung mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku.

Pelaku perdagangan orang biasanya bekerja dengan rapih dan terorganisir. Mereka merekrut korbannya dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai upaya, salah satunya menawarkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Selain itu, pelaku perdagangan orang yang mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri menawarkan calon korbannya untuk diberangkatkan ke luar negeri dengan cepat dan tanpa pelatihan khusus TKI. Namun, mereka dikirimkan ke luar negeri dengan cara illegal dan tidak sesuai dengan prosedur resmi.

3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang terjadi tidak hanya secara nasional akan tetapi juga secara transnasional. Salah satu upaya dunia dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah

dengan adanya *The United Nation Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang mulai berlaku pada tanggal 29 September 2003, konvensi ini disebut dengan konvensi Palermo yang ditujukan untuk mengatasi adanya tindak kejahatan transnasional dibawah PBB.

Konvensi Palermo atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* adalah Konvensi yang mengatur mengenai penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing negara pesertanya, penekanan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum negara pesertanya, dan kerjasama yang selanjutnya dibina diantara negara-negara peserta mengenai pemberantasan kejahatan transnasional/ lintas batas yang terorganisir (*transnational organized crime/ TOC*). Protokol yang mengikuti Konvensi Palermo ini diantaranya adalah:⁸

1. *Protocol Against the Smuggling of Migran by Land Air and Sea;*
2. *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially women and children;*
3. *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition.* Pengesahan Protokol Palermo di Indonesia sendiri diatur

⁷ Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, h.110

⁸ <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCbook-e.pdf> (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convension Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Mengesahkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Prang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* (Persyaratan) terhadap Pasal 15 ayat (2).”

Namun, dalam penjelasan Pasal 1 tersebut apabila terdapat perbedaan terhadap tafsiran terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Protokol dalam bahasa Inggris.

Ketentuan tentang adanya larangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP Pasal 297 menyebutkan bahwa:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Ketentuan dalam pasal tersebut hanya menentukan tentang larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa serta mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Selain itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang tersebut. Sedangkan bagi tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak dibawah umur Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya mengatur pemidanaan bagi setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang khusus yang mengatur adanya tindak pidana perdagangan orang yang didalamnya terdapat landasan hukum materiil dan formil sekaligus, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Jawa Tengah

Kepolisian merupakan salah satu profesi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih lanjut terdapat dalam Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 3 tugas pokok kepolisian, yaitu: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai pelaksana tugas dan wewenang kepolisian di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah yang berada di bawah Kapolri bertanggung jawab dalam menangani tindak pidana yang terjadi di wilayah kepolisian Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, ditangani oleh Ditreskrim Polda Jawa Tengah, yaitu bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan.

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah beberapa diantaranya dilimpahkan dari Kepolisian Negara Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selanjutnya, laporan yang masuk tersebut akan diidentifikasi dan ditangani oleh Sub Direktorat Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Subditrenakta) yaitu

menangani tindak pidana antara lain terkait dengan remaja, anak, dan wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah.

Penyelidik memiliki wewenang menerima laporan/ pengaduan baik secara tertulis, lisan dan media elektronik tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa laporan polisi yang masuk terdiri atas:

- a. Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
- b. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Dari 18 kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, 10 diantaranya merupakan laporan polisi model A dan 8 diantaranya merupakan laporan polisi model B.

Setelah mendapatkan laporan sebagaimana telah disebutkan, penanganan laporan tersebut dapat: (1) dilimpahkan ke kesatuan setingkat/ tingkat bawah; (2) diambil alih oleh kesatuan tingkat atas; dan (3) dilimpahkan ke instansi lain.

Setelah menerima laporan polisi, penyelidikan akan dilakukan berdasarkan adanya laporan dan/atau pengaduan; dan surat perintah penyelidikan. Sebelum melaksanakan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan. Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (observasi);
- c. Wawancara (interview);
- d. Pembuntutan (surveillance);
- e. Penyamaran (undercover);
- f. Pembelian terselubung (undercover buy);
- g. Penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
- h. Pelacakan (tracking); dan/atau
- i. Penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. Orang;
- b. Benda atau barang;
- c. Tempat;
- d. Peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. Kegiatan.

Setelah melakukan penyelidikan, penyelidik wajib melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut diduga sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Apabila termasuk kedalam tindak pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, namun jika bukan

merupakan tindak pidana maka penyelidikan dihentikan.

Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan setelah Penyidik membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

(1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Setelah penyidikan dilakukan, dibuat resume dan kesimpulan hasil tindak pidana. Tersangka ditetapkan berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Penetapan tersangka tersebut dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali terhadap tersangka yang tertangkap tangan. Setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai, maka berkas perkara diserahkan ke Penuntut Umum.

5. Upaya Polda Jawa Tengah dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).⁹

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua acara, yaitu secara penal (pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Selanjutnya, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa secara kasar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibedakan lewat jalur penal yaitu lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan /penumpasan) yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, dan jalur preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, h.32

¹⁰ *Ibid*, h.39

Istilah penanggulangan diartikan sebagai salah satu usaha tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanggulangan yang dilakukan di lingkungan kepolisian meliputi usaha pencegahan, pembinaan, dan penindakan. Dengan demikian, segala kegiatan dan tindakan pekerjaan yang menyangkut segi preventif dan represif dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan dapat disebut dengan penanggulangan demi meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah meliputi upaya preventif dan represif, yaitu:

1. Upaya Preventif
 - a. Sosialisasi terhadap masyarakat dengan bekerjasama dengan LPSK daerah setempat mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang secara berkala di tempat-tempat yang rawan menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang;
 - b. Penyuluhan anggota kepolisian yaitu Polda/ Polres/ Polsek di Provinsi Jawa Tengah tentang prosedur penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - c. Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan

tindak pidana perdagangan orang yang saling berkoordinasi dari gugus tugas nasional, gugus tugas provinsi dan gugus tugas kabupaten/kotamadya dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

- d. Pemetaan wilayah yang merupakan daerah rawan tindak pidana perdagangan orang di daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan agar meminimalisir perekrutan korban di beberapa daerah yang diduga rawan tindak pidana perdagangan orang.

2. Upaya Represif

- a. Melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat transaksi dan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Penegakan hukum berupa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- c. Penutupan tempat-tempat yang telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang.

B. Hambatan Polda Jawa Tengah dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Tengah

Tindak pidana perdagangan orang memerlukan berbagai pencegahan sebagai salah satu cara dalam penanggulangannya. Menurut Kaiser, seorang kriminolog dari Amerika Serikat dalam bukunya yang berjudul

Crime Prevention Strategic In Europe and North America, strategi pokok dalam upaya pencegahan kejahatan meliputi 3 hal, yaitu: primary prevention; secondary prevention; dan tertiary prevention. Primary prevention adalah upaya pencegahan yang dilakukan dari akar penyebabnya; Secondary prevention adalah langkah-langkah yang berhubungan dengan criminal justice system; dan Tertiary prevention adalah langkah konkret yang diambil kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan.

1. Minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang

Kesadaran hukum masyarakat juga berpengaruh dalam peran pelaksanaan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Seringkali, masyarakat kurang memahami apa saja yang dapat tergolong sebagai tindak pidana perdagangan orang, sehingga peran masyarakat dapat terbilang lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal ini mengakibatkan, tidak ada masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang ke daerah kepolisian setempat.

2. Minimnya pengetahuan dan pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Salah satu modus tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah pengiriman TKI ke luar negeri.



Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman TKI ke luar negeri. Kurangnya pengetahuan masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah, menyebabkan pelaku perdagangan orang semakin mudah untuk menarik korban untuk dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri.

3. Kerjasama antara kepolisian dan lembaga pemerintah terkait yang belum maksimal

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi secara lintas negara/ trans nasional kerjasama dan koordinasi antara kepolisian dan instansi pemerintahan terkait sangat penting untuk mengungkap identitas pelaku dan korban yang berada di luar wilayah Indonesia.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan harkat martabat manusia. Di Indonesia tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang terjadi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari IOM (International Organization of Migration) di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah asal tindak pidana perdagangan orang kedua terbanyak di

Indonesia di tahun 2005 sampai dengan 2016.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Polda Jawa Tengah, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang yang masuk dan ditangani oleh Polda Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2020 berjumlah 18 kasus. Modus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Jawa Tengah meliputi eksploitasi seksual dan eksploitasi tenaga kerja berupa pengiriman TKI ke luar negeri.

Kepolisian sebagai salah satu komponen dalam penegakan hukum di Indonesia berperan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat. Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah ditangani oleh Subdit IV Ditreskrim Polda Jawa Tengah. Subdit IV tersebut merupakan Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta) yaitu menangani tindak pidana antara lain terkait dengan remaja, anak, dan wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah ditulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Polda Jawa Tengah dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Tengah

Upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah oleh Polda Jawa

Tengah dimulai dengan penerimaan laporan dari masyarakat atau pemeriksaan oleh kepolisian itu sendiri ke tempat yang diduga terdapat praktek tindak pidana perdagangan orang. Setelah adanya laporan dari masyarakat atau mendatangi tempat yang diduga terdapat indikasi perdagangan orang, maka akan dibuat laporan polisi yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh Penyidik Polda Jawa Tengah untuk selanjutnya dilakukan Penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat diduga sebagai tindak pidana perdagangan orang dan apabila terbukti, penyidikan akan dilanjutkan sampai dengan berkas perkara diserahkan ke penuntut umum. Selain penyelidikan dan penyidikan dalam menentukan adanya tindak pidana perdagangan orang, upaya Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah:

1. Upaya Preventif:

- a. Sosialisasi terhadap masyarakat dengan bekerjasama dengan LPSK daerah setempat mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penyuluhan kepada anggota kepolisian yaitu Polda/ Polres/ Polsek di Provinsi Jawa Tengah mengenai prosedur penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- c. Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan

orang di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

- d. Pemetaan wilayah rawan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah.

2. Upaya Represif:

- a. Melakukan razia di tempat hiburan malam dan tempat yang dicurigai adanya praktek tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penegakan hukum berupa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penutupan tempat-tempat yang telah terbukti adanya praktek tindak pidana perdagangan orang.

2. Hambatan Polda Jawa Tengah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Tengah

Hambatan yang dialami oleh Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah:

- a. Minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang;
- b. Minimnya pengetahuan dan pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- c. Kerjasama antara kepolisian dan lembaga pemerintah terkait yang belum maksimal.



B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dan rekomendasi kepada pihak terkait dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah:

1. Pengawasan terhadap tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan adanya tindak pidana perdagangan, diantaranya adalah: tempat-tempat hiburan malam, Bandara, Pelabuhan, dan perusahaan tempat penyaluran tenaga kerja;
2. Menghimbau tempat-tempat hiburan malam untuk mematuhi prosedur yang ada;
3. Sosialisasi terhadap masyarakat di daerah rawan tindak pidana perdagangan orang dan penyalur tenaga kerja;
4. Pelatihan terhadap gugus tugas penanganan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi hingga Kabupaten/ Kota yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5. Penguatan kerjasama antara kepolisian Polda Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengidentifikasi aliran dana tindak pidana perdagangan orang;

V. Daftar Pustaka

Buku

Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H, 2015, *Human Trafficking Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Deepublish

Jurnal

Disemadi, Hari Sutra., & Paraningtyas, Paramita. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (*Cash Recycling Machine*). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 (No. 3), pp. 286-402

International Organization of Migration (IOM), *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam*



*Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang*, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Internet

<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>